

## PERAN PANCASILA SEBAGAI DASAR HUKUM NASIONAL DALAM PENERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI TENAGA KERJA DI INDONESIA

Dewanto Jassy Santoso

Fakultas Teknik, Universitas Bandar Lampung, Lampung

Email: [jassydewo@gmail.com](mailto:jassydewo@gmail.com)

Informasi	Abstract
Volume : 2 Nomor : 11 Bulan : November Tahun : 2025 E-ISSN : 3062-9624	<p><i>The increasing development of industry across various sectors is inextricably linked to the importance of Occupational Health and Safety (OHS) aspects. Negligence in Occupational Health and Safety (OHS) can lead to workplace accidents that impact not only the individual but also others. The trend of workplace accidents reflects the failure to implement OHS procedures and a lack of awareness regarding rights, obligations, and fairness in the workplace. This study aims to analyze the role of Pancasila as the legal basis for fulfilling worker's Occupational Health and Safety (OHS) rights through a literature approach. The method used is analytical and normative library research, examining various relevant scientific sources such as journals, publications, official documents, and laws and regulations that discuss the role of Pancasila, Occupational Health and Safety (OHS), and occupational accident insurance. The results of this study indicate that Pancasila serves as the legal basis for laws and regulations related to the implementation of Occupational Health and Safety (OHS). These laws and regulations aim to uphold worker's dignity and create fairness in the workplace. Implementing Pancasila values in every Occupational Health and Safety (OHS) policy and program is a concrete way of creating a safe, healthy, fair, humane, and participatory work environment that protects worker's dignity. Furthermore, the implementation of an occupational accident insurance program is one of the responsibilities and obligations of workplace owners and the government to provide socio-economic protection to workers.</i></p> <p><b>Keyword:</b> Pancasila, Occupational Health and Safety (OHS), occupational accident insurance</p> <p><b>Abstrak</b> <i>Meningkatnya perkembangan industri dengan berbagai sektor tidak terlepas dari aspek keselamatan dan kesehatan dalam bekerja yang harus dipenuhi. Kelalaian atas aspek K3 dapat menimbulkan kecelakaan kerja yang berdampak tidak hanya pada diri sendiri namun juga orang lain. Tren kecelakaan kerja di tempat kerja mencerminkan adanya kegagalan penerapan prosedur K3 dalam bekerja dan kurangnya kesadaran terkait hak, kewajiban dan keadilan di lingkungan kerja. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Pancasila sebagai dasar hukum pemenuhan hak keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja melalui pendekatan literatur. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan analitis dan normatif dengan menelaah berbagai sumber ilmiah yang relevan seperti jurnal, publikasi, dokumen resmi dan peraturan perundangan yang membahas peran Pancasila, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan jaminan kecelakaan kerja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Pancasila adalah sebagai dasar hukum dari peraturan perundangan terkait penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Peraturan perundangan terkait keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan untuk menjunjung martabat pekerja dan menciptakan keadilan di tempat kerja. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam setiap pengambilan kebijakan K3 dan program K3</i></p>

*merupakan bentuk nyata dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, adil, manusiawi, partisipatif dan melindungi martabat pekerja. Selain itu, penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban pemilik tempat kerja dan pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada pekerja.*

**Kata Kunci:** Pancasila, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), jaminan kecelakaan kerja

---

## A. PENDAHULUAN

Berdasarkan data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan pada tahun 2024 mencatat sebanyak 462.241 kasus kecelakaan kerja terjadi di Indonesia. (Satu Data Kemnaker, 2024) Menurut Heinrich kontribusi penyebab terjadinya kecelakaan kerja berasal dari kelalaian manusia (unsafe action) sebesar 88% dan kondisi lingkungan maupun peralatan yang tidak aman (unsafe condition) sebesar 10% serta faktor lainnya sebesar 2%. Sehingga faktor kelalaian manusia menjadi faktor penyebab yang paling dominan terjadinya kecelakaan di tempat kerja. (Rahayu, 2025)

Tren kecelakaan kerja di tempat kerja tidak hanya mencerminkan kegagalan penerapan prosedur K3 dalam bekerja namun kurangnya kesadaran terkait hak, kewajiban dan keadilan di lingkungan kerja. Kurangnya kepatuhan akan prosedur K3 salah satunya diakibatkan dari kurangnya rasa tanggung jawab sosial dan kewarganegaraan dalam budaya kerja.

Pancasila sebagai dasar negara, ideologi nasional dan pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan fondasi utama dalam membentuk kepribadian dan karakter warga negara yang ideal. Pancasila sebagai ideologi nasional berperan sebagai pemersatu dalam keberagaman, landasan moral dan hukum nasional, alat transformasi sosial, dan pembangunan serta penyeimbang antara kepentingan individu dan kelompok. (Hasan, 2025)

Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan bertujuan untuk membangun kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial agar masyarakat bertindak sesuai norma, menghargai hak orang lain, menjaga ketertiban dan keadilan bersama.

UUD 1945 pasal 28H ayat 1 menyebutkan bahwa memperoleh lingkungan yang aman dan sehat merupakan hak warga negara. (UUD 1945) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja menyebutkan bahwa setiap pengurus wajib memenuhi dan menaati syarat keselamatan kerja untuk seluruh pekerja. (UU No. 1/1970) Selain itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan hak dan kewajiban tenaga kerja atas pemenuhan aspek keselamatan di tempat kerja serta kewajiban pemilik tempat kerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. (UU No. 13/2003) Namun, pada praktiknya belum semua tempat kerja telah memenuhi hak dan kewajiban

keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja maupun lingkungan di sekitar tempat kerja termasuk keikutsertaan jaminan kecelakaan kerja.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa secara mendalam peran Pancasila sebagai dasar hukum dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja sehingga tercipta lingkungan yang aman dan sehat di tempat kerja melalui pendekatan kajian literatur berbagai sumber-sumber ilmiah yang kredibel dan relevan terhadap topik penelitian.

## **B. METODE PENELITIAN**

Pendekatan metodologi dalam penelitian ini adalah kajian pustaka (literature review) dengan sifat analitis dan normatif dengan menelaah berbagai sumber ilmiah yang relevan seperti jurnal, publikasi, dokumen resmi dan peraturan perundangan yang membahas peran Pancasila, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan jaminan kecelakaan kerja. Data diperoleh berasal dari sumber yang kredibel dan mutakhir berdasarkan keterkaitan dengan topik penelitian. Analisa dilakukan dengan tahap identifikasi, interpretasi dan sintesis terhadap konsep, teori serta penelitian sebelumnya untuk menciptakan pemahaman mengenai peran nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman perlindungan pekerja akan keselamatan dan kesehatan dalam bekerja. Metode ini diterapkan dengan tujuan menghasilkan kesimpulan yang logis, terstruktur dan berbasis teori tanpa pengambilan data secara langsung di lapangan. (Hasan, 2025)

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kesehatan adalah terbebasnya pekerja dari penyakit jasmani dan rohani yang timbul akibat bekerja sesuai dengan hak asasi manusia untuk bekerja bagi seluruh warga negara. Sementara keselamatan adalah perlindungan pekerja dari cedera dan kecelakaan kerja, perlindungan pekerja dalam menggunakan proses mental dan fisik untuk mencapai tujuan produktif merupakan bagian dari upaya negara untuk melindungi hak-haknya. (Wardasyifa, 2024)

Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu program yang dibuat bagi pekerja/buruh maupun pengusaha sebagai upaya pencegahan (preventif) bagi timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dalam lingkungan kerja dengan cara mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja, dan tindakan antisipatif. Jaminan perlindungan keselamatan kerja bagi pekerja dapat menciptakan suasana kerja yang tenram. (Pattipawae, 2022)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 86 disebutkan bahwa ayat 1 setiap pekerja/buruh berhak mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dan ayat 2 untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh dan mencapai produktivitas kerja yang optimal, diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. (UU No. 13/2003)

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pasal 12 disebutkan bahwa pekerja memiliki hal untuk menolak melakukan pekerjaan selama syarat keselamatan dan kesehatan dalam bekerja belum dapat dipenuhi oleh pemilik tempat kerja. (UU No. 1/1970) Sehingga pemilik tempat kerja memiliki kewajiban untuk memenuhi hak keselamatan dan kesehatan para pekerja selama melakukan aktivitas pekerjaan. Hak atas mendapatkan lingkungan kerja yang aman dan sehat masuk ke dalam hak asasi manusia sesuai dengan UUD 1945. (UUD 1945)

Tidak terlaksananya K3 dengan baik pada aktivitas pekerjaan akan menimbulkan kerugian. Kerugian yang timbul dapat berupa aset, cacat, sakit hingga adanya korban jiwa, pencemaran lingkungan hingga bencana. (Wardasyifa, 2024)

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tidak hanya bagian dari tata kelola bisnis yang efisien, tetapi juga merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebangsaan Indonesia yang mendorong untuk mencapai kesejahteraan bersama dan keselamatan bagi seluruh pekerja. (Wardasyifa, 2024)

Beberapa nilai utama yang berperan dalam meningkatkan kesadaran K3 yaitu nilai tanggung jawab, kedisiplinan, kepedulian sosial dan kesadaran hukum. Nilai tanggung jawab berkontribusi pada pemahaman pekerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman. Nilai kedisiplinan dicerminkan melalui kepatuhan mengikuti prosedur K3 yang telah ditentukan. Nilai kepedulian sosial menumbuhkan rasa saling menjaga antar rekan kerja agar tetap aman dan selamat. Selain itu, nilai kesadaran hukum memastikan bahwa pekerja memahami konsekuensi dari setiap pelanggaran yang dilakukan baik dampak terhadap diri sendiri maupun lingkungan kerja. (Rahayu, 2025)

Pemberian rasa aman oleh perusahaan atau pemberi kerja adalah hak setiap pekerja sesuai dengan peraturan tertulis yang telah diatur oleh pemerintah sebagai contoh pemberian edukasi terlebih dahulu sebelum pekerja melakukan pekerjaannya. (Hermansyah, 2023) Penyelenggara program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. (Purwanto, 2020) Pemberian BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan finansial bagi pekerja

ketika mengalami kecelakaan kerja, sakit atau kehilangan pekerjaan. (Ardila, 2024) Dengan memprioritaskan kesejahteraan para pekerja, perusahaan tidak hanya memastikan lingkungan kerja yang aman dan sehat tetapi juga menciptakan atmosfer dimana setiap individu merasa dihargai dan dilindungi. Nilai-nilai Pancasila juga menjadi landasan pada dunia industri terutama bagi para pekerjanya. (Ardila, 2024)

Pancasila berfungsi untuk menanamkan nilai-nilai moral dan keadilan kepada seluruh masyarakat dengan menjunjung keadilan, gotong royong, toleransi dan musyawarah. (Hasan, 2025)

**Sila 1: Ketuhanan Yang Maha Esa**

Menjunjung kesadaran bahwa keselamatan dan kesehatan adalah hal utama dalam bekerja menjadi bentuk rasa syukur atas kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Bekerja dengan cara yang aman dan tidak membahayakan diri sendiri maupun orang lain merupakan bentuk tanggung jawab moral dan spiritual antar sesama pekerja sebagai ciptaan Tuhan.

**Sila 2: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab**

Pemenuhan hak atas keselamatan dan kesehatan kerja mencerminkan penghormatan terhadap harga diri dan martabat manusia dengan memastikan bebas dari segala bentuk perlakuan yang tidak manusiawi dan membahayakan.

**Sila 3: Persatuan Indonesia**

Budaya K3 tidak dapat berjalan tanpa adanya unsur gotong-royong antara pemilik tempat kerja dengan pekerja serta pemerintah setempat untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat dan adil.

**Sila 4: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan**

Kebijakan K3 tidak hanya dirumuskan oleh pemilik tempat kerja dan pemerintah namun juga partisipasi dari pekerja itu sendiri.

**Sila 5: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia**

Pekerja memiliki hak mendapatkan perlindungan dan jaminan atas keselamatan serta kesehatannya selama bekerja tanpa adanya diskriminasi. BPJS Ketenagakerjaan menjamin biaya pengobatan dan ganti rugi untuk cacat/sakit yang ditimbulkan akibat kecelakaan kerja maupun penyakit akibat hubungan kerja.

**D. KESIMPULAN**

Melalui kajian pustaka dari peraturan perundangan dan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai dasar hukum

dalam pemenuhan hak keselamatan dan kesehatan kerja bagi para pekerja. Implementasi nilai-nilai Pancasila telah dituangkan dalam peraturan perundangan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban atas aspek keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja. Peraturan perundangan tersebut tidak hanya sebagai acuan normatif namun sebagai wujud nyata dari implementasi nilai-nilai Pancasila dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, adil, manusiawi, partisipatif dan melindungi martabat pekerja. Melalui kebijakan K3, program K3 dan jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja maka cita-cita tersebut dapat diwujudkan.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

- Ardila, K., Franesthi, N.I., Khasanah, A., Ali, F., Maghfiroh, S., (2024). Implementasi Hubungan Nilai-Nilai Pancasila di PT. Shung Chang Purbalingga Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 1(4), 406-413
- Hasan, Z. (2025). Pancasila dan Kewarganegaraan. Cilacap: CV Alinea Edumedia
- Hermansyah, F.D., (2023). Kewajiban Perusahaan Dalam Menjamin Hak Aman Para Pekerja: Pandangan Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3). *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 1(4), 25-34
- Pattipawae, D. R. (2022). Tanggung Jawab Pemerintah Dan Pengusaha Atas Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja Kecelakaan Kerja. *Jurnal Saniri*, 3(1), 37-49
- Purwanto, D., Bahar, U., Suhartini, E., (2020). Optimalisasi Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dalam Aspek Keselamatan Kerja Pada Proyek Konstruksi Di Wilayah Bogor. *Jurnal Ilmiah Living*, 12(1), 41-53
- Rahayu, Y. M., Suyato, S., & Setiawati, S. (2025). Integrasi Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Nilai Moral dalam Meningkatkan Kesadaran K3 di Industri. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 10(2), 818-832
- Satu Data Kementerian Tenaga Kerja. Data Kecelakaan Kerja Tahun 2024
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Wardasyifa, I., Soesanto, E., Aulia, S.P., (2024). Kontribusi Nilai-Nilai Kebangsaan yang Bersumber dari UUD 1945 dan NKRI dalam Penerapan Kesehatan, Keamanan, dan Keselamatan Kerja (K3) dan Corporate Social Responsibility di PT Aqua Golden Mississippi. *Jurnal Penelitian Bisnis dan Manajemen*, 2(2), 43-63